BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun adakalanya dalam transaksi syariah, para pihak dihadapkan sejumlah resiko yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Resiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran, hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah, tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya (Kamil dan Fauzan, 2007:828).

Salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah adalah Unit Usaha Syariah(UUS). Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengertian Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Pasal1 ayat 10 UU No. 21 Tahun 2008).

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Kalau melihat pertumbuhan pembiayaan yang cukup besar tersebut, maka perlu adanya pengelolaan/manajemen pembiayaan yang baik. Untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan, bank syariah tentunya harus dapat menjual berbagai jenis produk pembiayaan. Bank - bank syari'ah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syari'ah di Indonesia portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80% (Muhammad, 2002:139).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tingkatannya (Antonio, 2001:101). Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan (Ali, 2010:30).

Pengaplikasian akad *murabahah* dalam perbankan syariah adalah pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan dan dikonsumsi sendiri oleh nasabah, sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan berupa investasi dan modal kerja. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara angsuran maupun tunai, namun umumnya pembayaran yang dilakukan yaitu secara angsuran. Nasabah diwajibkan membayar angsuran sebelum jatuh tempo yakni dengan cara mengisi rekening tabungannya dan bank akan melakukan penarikan dana di

tabungan nasabah tersebut. Pembayaran secara angsuran maka dalam administrasi bank berarti adanya pengakuan pendapatan margin *murabahah* dalam bentuk kas yang selanjutnya pendapatan tersebut dibagi antara bank dan nasabah pemilik dana (penabung dan deposan yang menempatkan dana di bank dengan akad *murabahah*).

Jenis-jenis pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* diantaranya produk pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif diantaranya modal kerja, alat kesehatan, multiguna dan lain-lain. Dan produk konsumtif dari pembiayaan diantaranya KPR, mobil, motor, gadget, dan lain-lain. Pembiayaan KPR merupakan pembiayaan yang diminati oleh masyarakat di mana rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia, dengan pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia maka permintaan masyarakat akan pembiayaan KPR meningkat. Seiring berjalan waktu masyarakat menginginkan sebuah produk pembiayaan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka hadirlah produk pembiayaan rumah dengan prinsip syariah, yang dikenal dengan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) di bank syariah dan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berkontribusi dalam menawarkan produk pembiayaan KPRS adalah Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah). Pembiayaan KPRS di BTN Syariah cabang Yogyakarta lebih dikenal dengan nama KPR iB, jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang mendominasi di BTN Syariah.

Hampir di semua Lembaga keuangan syariah menawarkan produk pembiayaan KPR dengan menggunakan akad *murabahah* dan merupakan

produk unggulan karena pembiayaan ini dari segi profit menguntungkan bagi pihak bank syariah. Namun, semakin diminatinya pembiayaan KPR dengan menggunakan akad jual beli atau *murabahah* di bank syariah, pembiayaan ini pun tidak luput dari pembiayaan bermasalah. Kegagalan pengembalian atau pembiayaan bermasalah ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya nasabah yang di PHK sehingga tidak adanya sumber pengembalian, selain itu bisa terjadi karena nasabah sengaja menunda-nunda angsuran pada saat jatuh tempo sehingga pihak bank memberikan denda atas ketidakdisiplinan nasabah.

Jika merujuk pada Fatwa DSN Nomor 17 Tahun 2000, di mana bank syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Dalam hal ini, pengenaan denda lebih bertujuan untuk mendidik kedisipllinan dan tanggung jawab nasabah, karena denda yang diterima tidak boleh masuk dalam pendapatan bank syariah. Denda yang dikenakan selanjutnya dijadikan sebagai penambah dana *qardhul hasan* untuk disalurkan kepada masyarakat (Yaya et all, 2014:158).

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyelesaikan pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah melakukan langkah-langkah antara lain menginventarisasi nasabah pembiayaan bermasalah, rekonstruksi, monitoring atas pelaksanaan pembiayaan, eksekusi jaminan, dan penyelesaian secara hukum (Muhammad, 2000:167).

Dalam praktik, terdapat beragam kebijakan penentuan besaran denda dalam *murabahah*. Sebagian bank menentukan besaran denda sebesar persentase tertentu terhadap pendapatan margin yang tertunggak tanpa

dikaitkan dengan jumlah hari keterlambatan, sedangkan sebagian lagi menentukan besaran denda dengan persentase yang sangat kecil terhadap total kewajiban yang tertunggak dan mengaitkannya dengan jumlah hari keterlambatan. Meskipun demikian, bank syariah sangat hati-hati menerapkan ketentuan denda. Sejauh ini bank lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengingatkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Bank syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya baik dalam penyaluran dana maupun penghimpunan dana harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan hal inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. BTN Syariah merupakan anak dari BTN kovensional yang telah menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk langsung oleh DSN untuk menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yakni Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Yogyakarta yang telah menerapkan denda bagi nasabahnya pada pembiayaan KPR dengan akad m*urabahah.* Produk unggulan pembiyaan dari BTN Syariah KC Yogyakarta adalah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). BTN Syariah cabang Yogyakarta berdiri 4 April 2005, jumlah nasabah pembiayaan KPR yang bermasalah

sekitar 5% sejak tahun 2010-2015 (wawancara langsung dengan bagian *Accounting* di BTN Syariah KC Yogyakarta).

Upaya yang telah dilakukan oleh BTN Syariah Cabang Yogyakarta dalam menangani nasabah yang terlambat mengangsur pembiayaan yaitu dengan menerapkan denda. Namun sebelum nasabah dikenanakan denda, pihak bank memberikan surat peringatan, jika nasabah tetap tidak merespon maka nasabah akan direstrukturisasi. Jika pihak bank tidak menerapkan denda maka selain pihak bank menanggung risiko kerugian, nasabah juga tidak disiplin dalam mengangsur pembiayaan dan kemungkinan nasabah pembiayaan bermasalah akan semakin bertambah karena tidak adanya ketentuan tertulis mengenai keterlambatan pembayaran.

Terkait dengan penerapan denda kepada nasabah yang terlambat mengangsur terdapat masalah lain yaitu kemana alur dana denda tersebut dikelola, apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis di BTN Syariah cabang Yogyakarta, penulis menemukan masalah terkait praktik denda yang di terapkan Bank Tabungan Negara Syariah Yogyakarta yakni dalam hal penyaluran dana hasil denda, penulis melakukan tanya jawab dengan bagian *Financing service* BTN Syariah cabang Yogyakarta, di mana narasumber menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari hasil denda pembiayaan KPR digunakan kembali untuk pembiayaan selanjutnya dengan kata lain dana hasil denda tersebut disalurkan kembali oleh pihak bank, di sini terdapat kejanggalan atau permasalahan terkait penyaluran dana hasil denda dimana jika menurut teori muamalah seharusnya

dana hasil denda dimasukkan ke dana kebajikan dan disalurkan untuk dana sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik meneliti tentang bagaimana mekanisme penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* KPR di BTN Syariah di Yogyakarta, bagaimana pengalokasian dana hasil denda apakah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI ataukah belum, sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Praktik Denda Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000 (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Syariah Yogyakarta)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme penerapan denda pembiayaan KPR *murabahah* pada BTN Syariah KC Yogyakarta berdasarkan fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 ?
2. Bagaimana pengalokasian dana hasil denda pembiayaan KPR *murabahah* di BTN Syariah cabang Yogyakarta ?

C. TUJUAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis mekanisme penerapan denda pembiayaan KPR *murabahah* pada BTN Syariah KC Yogyakarta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000
2. Untuk mengetahui pengalokasian dana hasil denda denda pembiayaan KPR *murabahah* di BTN Syariah cabang Yogyakarta.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Bidang Teoritis

   Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi perbankan syariah terutama mengenai model penerapan denda pada pembiayaan KPR akad *murabahah* dan kesesuaian Fatwa DSN-MUI, serta memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bidang Praktik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk praktisi Bank Tabungan Negara Syariah dalam menerapkan denda pembiayaan KPR akad *murabahah* sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Skripsi Aminatus Suhur (2013) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *"Analisis Sadd Az-Zariaah Terhadap Penggunaan Dana Sosial Sebagai Ganti Denda pada Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gersik".* Objek dalam penelitian ini adalah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dari hasil penelitian Aminatus Suhur, bahwa dana sosial selain digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu juga digunakan untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Dalam masalah penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran ini seharusnya dihentikan saja. Karena dikhawatirkan jika penggunaan dana sosial ini digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan BMT ini bangkrut. Dengan analisis menggunakan teori sadd *az-zariah* maka penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran sebaiknya dihentikan.

Perbedaan penelitan ini dengan penelitian di atas adalah dari segi objek yang digunakan, dari persfektif dalam penelitian ini penulis menggunakan persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sedangkan peneliti di atas menggunakan analisis *Sadd Az-Zariah.*

Selanjutnya penelitian dalam skripsi Evi Normahwati (2010) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongoyang berjudul "*Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 43".* Objek dalam penelitian ini KJKS Maslahat Ummat Semarang, dari hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang. Pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga. Namun anggota yang diberikan keringanan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan kerugian pada pihak lain. Berarti praktik di KJKS Maslahat Ummat tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.43.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, di mana penelitian di atas meneliti denda yang dikenakan pada semua produk dengan menggunakan akad *murabahah* sedangkan di sini penulis ingin meneliti tentang denda pada pembiayaan KPR *murabahah* dan selanjutnya perbedaan terdapat pada objek yang diteliti.

Yetti Nur Indah Sari (2008) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tentang *Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega*

Indonesia). Hasil penelitian bahwa denda yang diterapkan di Bank Mega Syariah Indonesia dananya tidak dimasukkan sebagai pendapatan, melainkan ditampung dalam suatu pos atau rekening yaitu dana non halal atau dana sosial yang setiap bulannya akan dilimpahkan untuk membantu fakir miskin dan membangun sarana serta prasarana umum. Dengan ini maka Bank Mega Syariah Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 17 tahun 2000.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada objek penelitian dan spesifikasi dari produk *murabahah*. Penulis akan meneliti produk dari *murabahah* dan pengelolaan dana hasil denda.

Bayu Ilham Cahyono, dkk jurnal administrasi bisnis (JAB) Vol. 25 No. 1 Agustus 2015 tentang *Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah untuk mendukung pengendalian Intern*, objek yang digunakan dalam penelitian Bayu Ilham Cahyono dkk adalah PT. BTN Syariah Cabang Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur KPR Syariah yang dijalankan PT. BTN Syariah Cabang Jombang terutama dalam aspek petugas yang kompeten. Oleh karena itu, PT. BTN Syariah Cabang Jombang masih perlu mengadakan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang diterapkan agar dapat mendukung pengendalian intern dengan baik.

Perbedaan penelitian diatas yaitu terkait prosedur pembiayaan KPR sedangkan penelitian ini tentang denda dari pembiayaan KPR *murabahah,* dan objek penelitian juga berbeda yakni penulis mengambil BTN Syariah cabang Yogyakarta dan alat analisanya menggunakan Fatwa DSN-MUI.

F. KERANGKA TEORITIK

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi berlandaskan al-Quran dan al-hadits tanpa menggunakan sistem riba. Dalam pasal 1 Undang-undang No 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 2 UU No 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya dalam pasal 3 terkait tujuan bank syariah, dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Yahya et all, 2014:48)

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

a. Pengertian unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah (Ismail, 2011:33). UUS dipimpin oleh Direktur Unit Usaha Syariah (PBI No.11/10/PBI/2009) dengan setoran modal awal sebesar 100 Miliar Rupiah.

b. Fungsi dan Peran UUS

Fungsi pokok unit usaha syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama unit usaha syariah. Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang relatif baru di Indonesia, pembiayaan perbankan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat dan bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah

sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut (Ikatan Bankir Indonesia: 2015).

c. Kegiatan Unit Usaha Syariah

Kegiatan Unit Usaha Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (2) yaitu :

1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasar prinsip syariah;
9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
14) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan melakukan kegiatan lain yang

lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2), kegiatan UUS juga diatur dalam pasal 20 ayat (2):

a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
b) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
e) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung melalui pasar uang; dan
f) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 24 ayat (2) menjelaskan tentang larangan kegiatan bagi UUS yaitu:

a) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
b) melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
c) melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c;
d) melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Agung, Prabowo Bagya, 2012:22-24)

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2013:106).

Sedangkan yang dimaksud pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *Istishna*;
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaski multijasa (Djamil, Faturrahman.2012:64).

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah *Murabahah, Musyarakah, Isthishna, Qardh, Ijarah*.

b. Unsur – Unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah
2) Mitra usaha
3) Kepercayaan
4) Akad
5) Risiko
6) Jangka waktu
7) Balas jasa

c. Jenis – Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
   a) Pembiayaan investasi
   b) Pembiayaan modal kerja
   c) Pembiayaan konsumsi
2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
   a) Pembiayaan jangka pendek
   b) Pembiayaan jangka menengah

c) Pembiayaan jangka panjang

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a) Sektor industri

b) Sektor perdagangan

c) Sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan

d) Sektor jasa

e) Sektor perumahan

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan

b) Pembiayaan tanpa jaminan

5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

a) Pembiayaan retail

b) Pembiayaan menengah

c) Pembiayaan korporasi

Berikut data pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2013 – juni 2015

Jenis Pembiayaan	2013	2014	Juni 2015
Mudharabah	13.625	14.354	14.906
Musyarakah	39.847	49.387	54.033
Murabahah	110.565	117.371	117.777
Istishna	582	633	678
Ijarah	10.481	11.620	11.561
Qardh	7.697	5.965	4.938

Perbandingan Pembiayaan Per Akad
Sumber: Statistik OJK (Juni 2015)

Tabel 1.1 : data pembiayaan bank syariah indonesia

Dari tabel tersebut diketahui bahwa yang mendominasi pembiayaan di bank syariah adalah pembiayaan *murabahah.* Dari tahun 2013 sampai juni 2015 meningkat mencapai 117.777 Triliun. Menurut penjelasan dari statistik OJK peningkatan pembiayaan tersebut dikarenakan menurunnya aktifitas gadai emas (Statistik OJK Juni 2015)

4. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Yaya, 2009:158). *Ba'i al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah,* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tingkatannya (Antonio, 2001:101). Definisi operasional pembiayaan *Murabahah* dalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Hakim, 2011:227).

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah terbagi menjadi dua macam yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan.

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan (wiroso, 2005:39).

Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*)
2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*)
3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan didepan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna*)
4) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *mustyarakah* (wiroso, 2005:39). Alur *murabahah* tanpa pesanan

(Bagya Agung Prabowo, 2012:34-35).

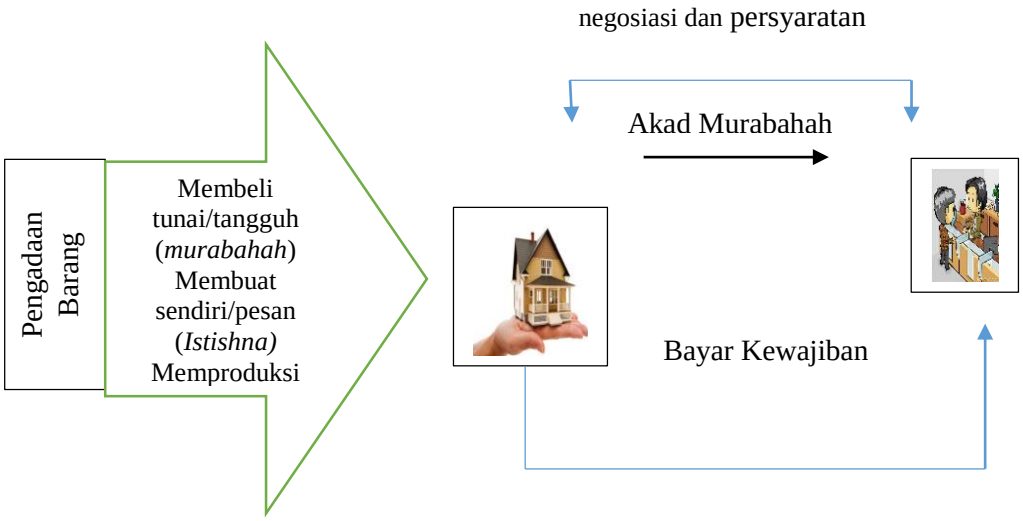

Gambar 1.1 : Alur pembiayaan murabahah tanpa pesanan

b. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyedian barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dibagi dua, yaitu (a) *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya adalah apabila sudah dipesan dan harus dibeli, dan (b) *murabahah* berdasarkan pesanan tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut (wiroso, 2005:37-38).

5. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun *Murabahah*

1) Transaktor

Transaktor dalam transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (bank syariah). dalam fiqh muamalah, transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

2) Objek *Murabahah*

Rukun objek akad transaksi *murabahah* meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan.

3) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertansaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak (Yaya, et all. 2009:159).

b. Syarat *Murabahah*

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Kontrak harus bebas dari riba

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
3) Membatalkan kontrak (Antonio, 2001:102)

6. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. *An-Nissa'* : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ
رَحِيمٗا ٢٩

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (An-Nisa [4] : 29)

Firman Allah QS. *Al-Baqarah* : 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(al-Baqarah [2] : 275)

b. *Al-Hadits*

Dari Suhaib al-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"tiga hal yag di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah) (Antonio, 2001:102).

c. Fatwa DSN-MUI

1) Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000.
2) Fatwa Desan Syariah Nasional (DSN) No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

7. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dikenal juga dengan istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai macet. Dalam pembiayaan bermasalah terdapat tiga golongan yaitu golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun atau mungkin sudah tidak ada lagi. Dari segi bank, pembiayaan bermasalah tentu mengurangi pendapatan bank, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil,Farurrahman. 2012:66)

8. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan tujuan untuk mendapatkan

pinjaman dalam kredit pemilikan rumah kepada nasabahnya. KPR muncul karena adanya kebutuhan yang tinggi di kalangan masyarakat untuk dapat memiliki rumah tanpa dengan diimbangi dengan tingkat daya beli masyarakat. Produk KPR yang ada di perbankan syariah pada dasarnya berbeda dengan KPR yang ada di perbankan konvensional. Perbedaan ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan prinsip antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah biasa dikenal konsep berbasis bagi hasil dan juga perdagangan. Sedangkan dalam perbankan konvensional, dikenal sistem yang berbasis bunga. Dalam produk yang biasa dikenal dengan nama KPR syariah ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda. Di antaranya adalah pemberlakuan sistem kredit yang ada pada perbankan konvensional sementara pada perbankan syariah konsep KPR syariah menggunakan beberapa akad yaitu *murabahah, ijarah muntahiya bittamlik,* dan juga *musyarakah mutanaqisah* (Heykal,2014).

Kredit Pemilikan Rumah termasuk dalam satu jenis pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang akan memberi kepuasan secara langsung terhadap kebutuhan manusia (konsumen), dengan demikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diartikan sebagai kredit yang diajukan oleh debitur/konsumen kepada pihak bank dimana kredit tersebut akan dipergunakan untuk membangun, merenovasi, membeli atau memperluas tanah dengan cara pembayaran angsuran setiap bulan sesuai dengan waktu tertentu yang telah disepakati

kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk konsumsi pribadi, keluarga atau rumah tangga (Bayu Ilham, 2015:2).

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam KPR di bank syariah, yaitu nasabah, bank dan developer. Dalam prosesnya, pihak bank di anggap membeli rumah dari developer kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin tertentu dan dibayar secara angsuran. Sehingga pada transaksi ini skema yang terjadi antara nasabah dan pihak bank adalah skema jual beli secara *leasing*. Dalam jual beli, pihak penjual diperbolehkan mengambil untung dengan besaran tertentu atau yang kita sebut dengan margin. Dengan demikian pada skema ini tidak ada unsur riba di dalamnya (Arista, 2013).

Perbedaan yang sangat terlihat antara KPR konvensional dengan syariah yaitu terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, kontrak KPR didasarkan pada suku bunga tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif, sedangkan KPR Syariah bisa di lakukan dengan beberapa pilihan akad alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, di antaranya KPR iB Jual Beli (skema *murabahah*), KPR iB sewa (skema *ijarah*), KPR iB Sewa Beli (skema *Ijarah Muntahia Bittamlik*-IMBT), dan KPR iB Kepemilikan Bertahap (*musyarakah mutanaqisah*). Namun yang banyak di tawarkan oleh bank syariah adalah skema jual beli (skema *murabahah*).

KPR yang dikembangkan dalam perbankan syariah dimaknai sebagai kepemilikan rakyat yang mekanismenya berdasarkan pada *akad* jual beli (*tadabullii)*. Hubungan yang terjalin antara bank syariah dengan pihak

nasabah yang mengambil produk KPR syariah adalah hubungan antara penjual (*al-ba'iu*) dan pembeli (*musytariy*). Keuntungan bank syariah pada produk KPR Syariah ini dalam bentuk margin penjualan yang dikenakan kepada pihak nasabah atas kesepakatan bersama.

9. Denda

Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun, pendapatan bank syariah dari dana perolehan denda keterlambatan pembayaran angsuran *murabahah* tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional (Ismail, 2011:143) akan tetapi dimasukan sebagai dana *qardhul hasan.*.

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

a. Pengertian Denda

Denda diartikan sebagai sanksi atas keterlambatan berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang (Alimansyah dan Padji, 2004:339). Denda merefleksikan kerugian yang di derita oleh bank akibat keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran. Bank–bank islam melihat tingkat laba normal untuk menetapkan denda (Mohammed, 17-17).

Dalam praktik pembiayaan, tidak semua nasabah mempunyai komitmen yang sama. Ada nasabah yang sengaja mengulur–ulur pembayaran angsuran piutangnya, walaupun nasabah yang bersangkutan mampu untuk membayar angsurannya tersebut. Sehingga sudah selayaknya bank mengenakan denda yang bersifat mendidik nasabah (Wiroso, 2005:135).

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis maka penulis menganalisis permasalahan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia *No: 17/DSN-MUI/IX/2000* tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, berikut rincian fatwa yang akan dibahas:

Fatwa Desan Syariah Nasional (DSN) No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran:

Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang :

a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat

dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;

d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

a. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."(QS. Al-Maidah [5] : 1)

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

c. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."

d. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

e. Kaidah fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan :

a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

Memutuskan :

Pertama : Ketentuan umum

1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir,* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (KDT,2009:175-176).

Menurut Kaidah fiqh

a. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
b. Bahaya (beban berat) harus dihilangkan

Dari uraian fatwa DSN diatas, penerapan denda bukanlah hal yang mudah, selain diperjanjikan sebelumnya, pihak bank syariah harus mempunyai aturan atau batasan yang jelas dan tegas terhadap nasabah yang mampu melunasi namun dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya. Sanksi atau denda yang dikenakan, hanya diperuntukan bagi nasabah yang mampu namun menunda nunda kewajibannya, karena sifat dari penerapan denda dalam bank syariah adalah untuk mendidik nasabah agar lebih disiplin. Sedangkan bagi nasabah yang belum mampu membayar dikarenakan *force majeure* (wiroso, 2005:135) atau suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan disebabkan oleh hal-hal tertentu, dalam hal ini berarti nasabah benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya, maka

nasabah ini tidak boleh dikenakan denda, bahkan bank syariah seharusnya memberikan kelonggaran kepada nasabah sampai nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alur dari awal hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Konsep penelitian, Jenis dan sumber Data, Objek dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan dan Kredibilitas dan Analisis Data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum yang berisi profil dari Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) Cabang Yogyakarta serta hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian serta keterbatasan dalam penelitian berisi hambatan selama penelitian.